



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 10/Pid.B/2014/PN.PLH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSNI Bin BAKRAN (ALM);**

Tempat lahir : Kintap;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Desember 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Damangi desa Kintap Kecil Rt.004 Rw.002
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

Penyidik No. Sp.Han/22/XI/2013/Satresnarkoba, tanggal 03 Nopember 2013, sejak tanggal 03 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013;

Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-30751/Q.3.18/Euh.1/11/2013, tanggal 20 Nopember 2013, sejak 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 45 /Pen.Pid/2013/PN.PLH,

tanggal 27 Desember 2013, sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31

Januari 2014;

Penuntut Umum Nomor: Print-49/Q.3.18/Euh.2/01/2014, tanggal 15 Januari 2014, sejak

tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan 03 Februari 2014 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 10/Pen.Pid/2014/PN.Plh, tanggal 27

Januari 2014, sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah melihat barang-barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut:

Menyatakan **Terdakwa RUSNI Bin BAKRAN (ALM)** terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**yang tanpa**

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112

ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana

dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RUSNI Bin BAKRAN (ALM)**

dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda **Rp. 800.000.000,-**

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar

diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan dengan

masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap

ditahan.

Memerintahkan Barang Bukti berupa :

2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip,

dibungkus kembali dengan kertas timah rokok ;

1 (satu) buah pipet kaca ;

1 (satu) lembar plastic klip transparan ;

1 (satu) buah kotak rokok LA Light warna merah ;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type New Vixion SE warna hitam

No. Pol. DA 3749 LAB Noka. MH31PA002DK103589, Nosin. 1PA103779

beserta anak kunci ;

1 (satu) buah STNK sepeda motor merk New vixion SE warna hitam No. Pol.

DA 3749 LAB Noka. MH31PA002DK103589, Nosin. 1PA103779.

Dikembalikan kepada mertua terdakwa yaitu saksi SYAMSUL BAHRI Bin
YAMANI.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000

(lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RUSNI Bin BAKRAN (ALM)**, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Oktober 2013, bertempat simpang tiga balairejo Rt. 17 Rw.06 Kelurahan Angsau kecamatan Pelaihari kabupaten tanah laut, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, "**Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi SUWANDI dan saksi FIRMAN MAULANA (masing-masing anggota satuan lalu lintas polres tanah laut) sedang melaksanakan giat rutin razia penertiban kendaraan bermotor melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna hitam No Pol DA 3749 LAB dalam keadaan mencurigakan kemudian saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu-sabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastic klip dibungkus kembali dengan kertas timah rokok 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok LA Lights warna merah yang digenggam terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pengujian badan pengawasan obat dan makanan R.I di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.13.0350 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si Apt disimpulkan bahwa sendian dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung metamfetamina positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa ia terdakwa **RUSNI Bin BAKRAN (ALM)**, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 2,32 gram (berat bersih 1,90 gram) tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan untuk pengobatan atau perawatan kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

Saksi SYAMSUL BAHRI Bin YAMANI memberikan keterangannya sebagai

berikut :

Bahwa, Yang saya ketahui sehubungan dengan terdakwa yang merupakan

menantu saya pada saat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion SE

warna hitam No.Pol DA 3749 LAB No. Rangka MH31PA002 DK103589

Nosin 1PA103779 ditangkap oleh satuan Reserse Narkoba Polres Tala karena

telah membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu ;

Bahwa, Saya mengetahui setelah anggota Polisi ada menghubungi anak saya yang

merupakan isteri terdakwa dan memberi kabar bahwa terdakwa telah

ditangkap karena telah membawa shabu ;

Bahwa, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saya tersebut pada hari MIngu

tanggal 7 Oktober 2013 di rumah saya Desa Sukaramah Kec. Panyipatan

Peliahari ;

Bahwa, Saya tidak tahu sebelumnya dan saya tidak pernah mengetahui bahwa

terdakwa ada memiliki dan menyimpan shabu ;

Bahwa, Terdakwa menjadi menantu saya sudah sekitar 3 tahun Yang saya tahu

bahwa profesi pekerjaan sehari hari terdakwa adalah sebagai sopir ;

Bahwa, Saya tidak tahu terdakwa mempunyai ijin atau tidak atas kepemilikan

shabu tersebut;

Bahwa, benar sepeda motor tersebut adalah milik saya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi SUWANDI Bin WAJITO memberikan keterangannya sebagai berikut:

Bahwa, Yang saya ketahui sehubungan dengan tertangkap tangannya terdakwa oleh aparat Kepolisian dari Polres Tala karena kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar jam 17.30 Wita di Simpang 3 Balirejo Rt.17 Rw.06 Kelurahan Angsau Kec. Pelahari Kab. Tanah Laut;

Bahwa, Berawal ketika dilakukan Giat Operasi Penertiban kendaraan bermotor oleh Sat Lantas Pores Tala dimana saat itu saya bersama dengan BRIPTU FIRMAN MAULANA beserta anggota satlantas lainnya melakukan rajia kemudian menghentikan terdakwa karena tidak mengguankan kaca spion kemudian saat diminta mengeluarkan surat menyurat atas sepeda motor tersebut terdakwa terlihat tingkah mencurigakan dan terdakwa ingin melarikan diri kemudian kami mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket shabu dan 1 (satu) buah pipetkaca yang tersimpan di dalam kotak rokok merk LA Light merah yang dipegang oleh terdakwa yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tala guna pemeriksaan;

Bahwa, Saat dilakukan rajia saya menemukan 2 buah paket shabut tersebut dari tangan terdakwa dimana shabu tersebut yang dikemas dalam bungkus rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA Light merah dan digemgam oleh terdakwa sehingga kami berusaha merampasnya;

Bahwa, Saat dilakukan penangkapan dan saat ditanya terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa, Saat saya Tanya terdakwa mengaku bahwa 2 paket shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada seorang di Banjarmasin bernama UDIN APAU dengan harga Rp. 4.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013;

Bahwa Sebelumnya terdakwa berusaha menghindar dan hendak melarikan diri namun berhasil kami tangkap;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi MAULANA Bin RIDWAN memberikan keterangannya sebagai berikut:

Bahwa, Yang saya ketahui sehubungan dengan tertangkap tangannya terdakwa oleh aparat Kepolisian dari Polres Tala karena kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar jam 17.30 Wita di Simpang 3 Balirejo Rt.17 Rw.06 Kelurahan Angsau Kec. Pelahari Kab. Tanah Laut;

Bahwa, Berawal ketika dilakukan Giat Operasi Penertiban kendaraan bermotor oleh Sat Lantas Pores Tala dimana saat itu saya bersama dengan BRIPTU FIRMAN MAULANA beserta anggota satlantas lainnya melakukan rajja kemudian menghentikan terdakwa karena tidak mengguankan kaca spion

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat diminta mengeluarkan surat menyurat atas sepeda motor tersebut terdakwa terlihat tingkah mencurigakan dan terdakwa ingin melarikan diri kemudian kami mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket shabu dan 1 (satu) buah pipetkaca yang tersimpan di dalam kotak rokok merk LA Light merah yang dipegang oleh terdakwa yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tala guna pemeriksaan;

Bahwa, Saat dilakukan rajia saya menemukan 2 buah paket shabu tersebut dari tangan terdakwa dimana shabu tersebut yang dikemas dalam bungkus rokok LA Light merah dan digemgam oleh terdakwa sehingga kami berusaha merampasnya;

Bahwa, Saat dilakukan penangkapan dan saat ditanya terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa, Saat saya Tanya terdakwa mengaku bahwa 2 paket shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada seorang di Banjarmasin bernama UDIN APAU dengan harga Rp. 4.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013;

Bahwa Sebelumnya terdakwa berusaha menghindar dan hendak melarikan diri namun berhasil kami tangkap

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan terdakwa RUSNI Bin BAKRAN (Alm), memberikan keterangannya sebagai

berikut :

Bahwa, Sehubungan dengan diri saya yang ditangkap dan diamankan oleh

anggota Polisi karena kedapatan membawa dan memiliki Narkotika jenis

shabu;

Bahwa, Saya ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar jam

17.30 Wita di Simpang 3 Balirejo Rt.17 Rw.06 Kelurahan Angsau Kec.

Pelaihari Kab. Tanah Laut;

Bahwa, Saya membawa shabu yang akhirnya ditangkap oleh anggota Polisi

sebanyak 2 paket shabu;

Bahwa, Penangkapan terjadi berawal ketika saya melintas di Simpang 3 Balirejo

Rt.17 Rw.06 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Lau dengan

mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion SE warna hitam No.Pol DA

3749 LAB No. Rangka MH31PA002 DK103589 Nosin 1PA103779 kemudian

saya dihentikan dan pada saat saya dirajia dan digeledah ditemukan 2 paket

shabu dari tangan saya yang kemudian saya dan barang bukti diamankan

Polisi ke Kantor Polres Tala;

Bahwa, 2 (dua) paket shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada

seorang di Banjarmasin bernama UDIN APAU dengan harga Rp. 4.000.000,-

(dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013;

Bahwa, Saya membeli shabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saya sudah tahu bahwa membeli dan menyimpan narkotika jenis shabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang Undang;

Bahwa, Saya sering mengkonsumsi shabu dan saya membeli dalam 1 bulan ada 2 kali beli shabu dimana saya membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paket (1 gram);

Bahwa, Ia benar 2 paket shabu 1 pipet kaca adalah milik saya kemudian sepeda motor tersebut adalah milik mertua saya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip, dibungkus kembali dengan kertas timah rokok ;

1 (satu) buah pipet kaca ;

1 (satu) lembar plastic klip transparan ;

1 (satu) buah kotak rokok LA Light warna merah ;

1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type New Vixion SE warna hitam No. Pol. DA 3749 LAB Noka. MH31PA002DK103589, Nosin. 1PA103779 beserta anak kunci ;

1 (satu) buah STNK sepeda motor merk New vixion SE warna hitam No. Pol. DA 3749 LAB Noka. MH31PA002DK103589, Nosin. 1PA103779.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar jam 17.30 Wita di Simpang 3 Balirejo Rt.17 Rw.06 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

Bahwa, Penangkapan terjadi berawal ketika terdakwa melintas di Simpang 3 Balirejo Rt.17 Rw.06 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion SE warna hitam No.Pol DA 3749 LAB No. Rangka MH31PA002 DK103589 Nosin 1PA103779 kemudian terdakwa dihentikan dan pada saat terdakwa dirajia dan digeledah ditemukan 2 paket shabu dari tangan terdakwa yang kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan Polisi ke Kantor Polres Tala;

Bahwa benar terdakwa membawa shabu yang akhirnya ditangkap oleh anggota Polisi sebanyak 2 paket shabu;

Bahwa benar 2 (dua) paket shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli kepada seorang di Banjarmasin bernama UDIN APAU dengan harga Rp. 4.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa sudah tahu bahwa membeli dan menyimpan narkotika

jenis shabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang Undang;

Bahwa, benar terdakwa sering mengkonsumsi shabu dan membeli dalam 1 bulan

ada 2 kali beli shabu dimana terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paket (1 gram)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya
ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke

Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun

2009 tentang narkotika maka terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila

perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut yaitu :

Setiap Orang;

Tanpa hak atau melawan hukum ;

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk

menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan

tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan

perbuatannya itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **RUSNI Bin BAKRAN (Alm)**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **RUSNI Bin BAKRAN (Alm)**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli kepada seorang di Banjarmasin bernama UDIN APAU dengan harga Rp. 4.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah tahu bahwa membeli dan menyimpan narkotika jenis shabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang Undang, dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur memiliki, menyimpan, menguasai yaitu merupakan unsur yang bersifat alternative dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka semuanya akan terpenuhi pula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terdakwa pada saat penangkapan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar jam 17.30 Wita di Simpang 3 Balirejo Rt.17 Rw.06 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa melintas di Simpang 3 Balirejo Rt.17 Rw.06 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Lau dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion SE warna hitam No.Pol DA 3749 LAB No. Rangka MH31PA002 DK103589 Nosin 1PA103779 kemudian terdakwa dihentikan dan pada saat terdakwa dirajia dan digeledah ditemukan 2 paket shabu dari tangan terdakwa yang kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan Polisi ke Kantor Polres Tala.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pengujian badan pengawasan obat dan makanan R.I di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.13.0350 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si Apt disimpulkan bahwa sendian dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung metamfetamina positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ex Pasal 112 ayat(1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak diketemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dari lamanya terdakwa ditahan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti

2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip,

dibungkus kembali dengan kertas timah rokok ;

1 (satu) buah pipet kaca ;

1 (satu) lembar plastic klip transparan ;

1 (satu) buah kotak rokok LA Light warna merah ;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type New Vixion SE warna hitam

No. Pol. DA 3749 LAB Noka. MH31PA002DK103589, Nosin. 1PA103779

beserta anak kunci ;

1 (satu) buah STNK sepeda motor merk New vixion SE warna hitam No. Pol.

DA 3749 LAB Noka. MH31PA002DK103589, Nosin. 1PA103779.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada mertua terdakwa yaitu saksi SYAMSUL BAHRI Bin

YAMANI.

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan ;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 112 ayat(1) UU No. 35 tahun 2009, Pasal 193 dan Pasal 197

UU No.8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

Menyatakan **Terdakwa RUSNI Bin BAKRAN (ALM)**, telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang tanpa hak atau melawan**

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba

golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut

umum;

Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUSNI Bin BAKRAN (ALM)**, oleh karena

itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan**

denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa RUSNI Bin**

BAKRAN (ALM) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip,

dibungkus kembali dengan kertas timah rokok ;

1 (satu) buah pipet kaca ;

1 (satu) lembar plastic klip transparan ;

1 (satu) buah kotak rokok LA Light warna merah ;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type New Vixion SE warna hitam

No. Pol. DA 3749 LAB Noka. MH31PA002DK103589, Nosin. 1PA103779

beserta anak kunci ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah STNK sepeda motor merk New vixion SE warna hitam No. Pol.

DA 3749 LAB Noka. MH31PA002DK103589, Nosin. 1PA103779.

Dikembalikan kepada mertua terdakwa yaitu saksi SYAMSUL BAHRI Bin YAMANI.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA** tanggal **25 FEBRUARI 2013** oleh kami **HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, S.H.,M.HUM** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. NUR AMALIA ABAS, S.H.,M.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Drs.H.M. SABIRIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **UJANG WIJANARKO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. NUR AMALIA ABAS,SH,MH **H.HASANUR RACHMAN SYAH ARIF,**
SH,M.HUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Panitera Pengganti,

Drs.H.M. SABIRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)